

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam kasus yang diteliti oleh penulis telah sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal tersebut. Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah barang siapa, secara terang-terangan dengan tenaga bersama, Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan menyebabkan orang lain luka telah terpenuhi semua setelah diperiksa hakim di persidangan. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap Terdakwa Nur Cahyono bin Paino yang melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP relative lebih ringan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan lebih 15 (lima belas) hari dikurangi masa tahanan sebelumnya.
2. Dasar pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana pengeroyokan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Nur Cahyono

berdasarkan dari tiga sudut pandang hakim dalam menentukan lamanya pidana, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis, dan berpedoman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, serta pertimbangan atas dasar keyakinan atau hati nurani dari diri hakim. Unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, tidak terdapatnya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf di dalam diri terdakwa sangat dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran sederhana yang akan penulis sampaikan antara lain :

1. Karena ukuran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara kejahatan adalah berdasarkan rasa keadilan masyarakat, disarankan dalam prakteknya prinsip-prinsip dalam masyarakat ini benar-benar dilaksanakan terutama terhadap perkara tindak pidana kekerasan dimana keadilan dari pihak terdakwa dan pihak korban sama-sama diperhatikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diharapkan janganlah terlalu berpihak kepada korban dan keluarga korban tetapi juga harus mempertimbangkan tentang masa depan terdakwa yang masih panjang dimana terdakwa masih berusia 22 (dua puluh dua) tahun.

